

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TAMI RUSLI	Analisi Terhadap Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU Yang Berkeadilan	91-104
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Wisata Teluk Kiluan Berbasis Kearifan Lokal	105-111
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kota Bandar Lampung)	112-122
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Dalam Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK)	123-138
MEITA DJOHAN OE	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk)	139-150
HERLINA RATNA SN	Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)	151-166
S. ENDANG PRASETYAWATI	Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Di Bidang Pendidikan (Studi pada DPRD Kota Metro)	167-181

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**FUNGSI PENGAWASAN KOMISI II DPRD
DI BIDANG PENDIDIKAN
(Studi pada DPRD Kota Metro)**

S. Endang Prasetyawati

ABSTRAK

To achieve the successful implementation of the necessary education in Metro City Metro supervision by the City Council through the Commission II DPRD Metro. The problem in this research is, how to carry out the supervisory function carried out by the Commission II DPRD Metro in education?., The approach used is normative and empirical. Data obtained from secondary and primary data, qualitative data analysis. The results showed the implementation of the supervisory function carried out by the Commission II DPRD Metro in the field of education is based on the duties, functions and powers attached to the Commission II DPRD Metro that includes preventive and repressive supervision. Suggestions submitted to members of Metro City Council to pay attention to the educational background of Commission II members.

Keywords: Monitoring, Parliament, Education

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap daerah otonom diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu diantaranya adalah pelayanan dasar dibidang pendidikan. Pemerintah harus memberikan pelayanan pendidikan untuk warga negara, kewajiban dalam upaya meningkatkan pendidikan anak bangsa merupakan hal serius yang harus dilaksanakan bersama, karenanya dunia pendidikan menjadi langkah modal pembangunan utama. Pelayanan kebutuhan pendidikan merupakan suatu bentuk investasi untuk sumber daya manusia, sehingga sebagai bangsa tidak akan tertinggal dari segi pendidikan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak tertinggal dalam dunia pendidikan perlu untuk diciptakan kualitas pendidikan yang semakin baik dengan menyediakan sarana

dan prasarana pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur budaya lokal dan kebangsaan serta berwatak demokratis dan mandiri. Didasarkan pada tujuan tersebut, maka guna menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kota Metro, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum maka diterbitkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

DPRD Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat alat kelengkapan yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan

lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna sebagaimana diatur dalam Pasal 375 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

DPRD Kota Metro memiliki 3 (tiga) Komisi sebagai alat kelengkapan DPRD yang meliputi, Komisi I bidang pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, Komisis II bidang pendidikan, ekonomi, industri, dan kesejahteraan rakyat, dan Komisi III bidang keuangan dan pembangunan.

(<http://www.dprd.metrokota.go.id>, diakses pada tanggal 6 Mei 2016). Pelaksanaan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran yang berkaitan dengan pendidikan di laksanakan langsung oleh Komisi II DPRD Kota Metro. Secara umum ruang lingkup pengawasan DPRD sebagai berikut berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ruang lingkup pengawasan tersebut, maka kedudukan DPRD Kota Metro sangat penting guna memaksimalkan upaya penyelenggaraan Kota Metro sebagai daerah otonom yang menerapkan strategi pembangunan dengan berlandaskan pada visi Kota Metro jangka panjang yakni terwujudnya Metro kota pendidikan yang unggul dan sejahtera tahun 2025.

Problematika bidang pendidikan yang terjadi di Kota Metro diantaranya

adalah hingga saat ini belum terwujudnya penyelenggaraan wajib belajar selama 12 tahun secara merata diwilayah Kota Metro sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan demikian maka diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Metro belum memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, apabila dilihat dari anggaran bantuan pendidikan yang tersedia, baik dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) cukup memadai. (<http://www.jejamo.com/wajib-belajar-12-tahun-kota-metro-belum-terwujud.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2016).

Sidang paripurna tanggapan umum fraksi atas laporan kerja peranggungjawaban (LKPJ) Walikota Metro tahun anggaran 2015 diketahui APBD Kota Metro sebesar Rp. 741.500.000.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), atas jumlah APBD tersebut, Fraksi PDI P mempertanyakan mengenai jumlah beasiswa yang telah disalurkan kepada siswa-siswi berprestasi, disamping itu Fraksi PKS menambahkan bahwa Pemerintah Kota Metro sebagai kota bervisi pendidikan diperlukan adanya universitas negeri, dan perlunya peningkatan kualitas anak didik, sebab pada faktanya masih banyak anak putus sekolah dan tingkat kelulusan untuk semua jenjang tidak sampai 100%. (<http://radarmetro.com/index.php/pendidikan-dan-kesehatan-jadi-sorotan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2016).

Fungsi pengawasan Komisi II DPRD Kota Metro khususnya pengawasan dibidang pendidikan perlu untuk dilakukan secara optimal, dengan demikian persoalan-persoalan mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut menjadi penting untuk diteliti dalam kaitannya efektivitas fungsi pengawasan DPRD.

II PEMBAHASAN

Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Kota Metro

Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu badan yang anggotanya merupakan wakil dari partai dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum, parlemen dalam istilah teknis seringkali disebut dengan istilah *legislature* yang kurang lebih artinya adalah badan pembuat undang-undang (*legislator*). (Bambang Cipto, 1995: 5)

Fungsi badan perwakilan atau parlemen pada mulanya bukanlah sebagai badan pembuat undang-undang (*legislature*), akan tetapi lebih merupakan media komunikasi antara raja dengan para petinggi gereja. (Hasbullah, 2006: 35).

Sesuai dengan tujuan pembentukan parlemen, maka parlemen berfungsi untuk membahas dan mendiskusikan persoalan kenegaraan. (Bambang Cipto, 1995: 9)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasanya dibedakan menjadi tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, namun saat ini parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah :

1. Fungsi pengaturan (legislasi)

Terdapat tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan mengenai

pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Fungsi pengaturan atau legislasi merupakan fungsi pertama lembaga parlemen, hal ini karena fungsi pengaturan terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang, fungsi legislasi juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu :

- a. Prakarsa pembuat undang-undang;
 - b. Pembahasan rancangan undang-undang;
 - c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang;
 - d. Pemberian persetujuan pengikat an atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.
2. Fungsi pengawasan

Lembaga perwakilan rakyat diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atas tiga hal, yaitu kontrol atas pemerintahan, kontrol atas pengeluaran, dan kontrol atas pemungutan pajak. Fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan menjadi :

- a. Pengawasan terhadap penentu kebijakan;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan;
- c. Pengawasan terhadap pe nganggaran dan belanja negara;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara;
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah;
- f. Pengawasan terhadap pe ngangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

3. Fungsi anggaran

Kegiatan penganggaran dan pelaksanaan APBN maupun APBD oleh pemerintah, juga memerlukan kontrol sebaik mungkin oleh lembaga perwakilan rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut membuat fungsi anggaran sangat berkaitan erat dengan fungsi pengawasan, tak hanya itu fungsi anggaran juga berkaitan erat dengan fungsi legislasi. Fungsi legislasi menetapkan kebijakan yang harus dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan anggaran, sedangkan fungsi pengawasan bertindak untuk mengawasi kualitas pelaksanaannya. Fungsi anggaran merupakan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja pemerintah dan pembangunan dalam hal anggaran (*budgeting*).

4. Fungsi perwakilan (representasi)

Terdapat tiga sistem perwakilan yang ada dalam negara demokrasi, yaitu

- a. Sistem perwakilan politik
Sistem perwakilan politik menghasilkan waki-wakil politik.
- b. Sistem perwakilan teritorial
Sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah.
- c. Sistem perwakilan fungsional
Sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional.

5. Fungsi *deliberatif* dan *resolusi* konflik

Fungsi parlemen yang pokok justru adalah fungsi *representatif* dan *deliberatif*, dalam pembuatan setiap aturan selalu dilakukan pembahasan baik oleh anggota-anggota maupun dengan perwakilan pemerintah, perdebatan yang terjadi di parlemen adalah cermin dari perdebatan publik atas suatu masalah. Agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tersebut,

maka diperlukan keterbukaan parlemen serta adanya partisipasi masyarakat. Perdebatan dalam parlemen dapat dilihat sebagai upaya mengelola konflik guna mendapatkan penyelesaian yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. (Jimly Asshiddiqie, 2012: 300-305).

Ensensi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan atau dibentuk badan perwakilan daerah, karena didaerahpun pemerintahan akan bersendi pada asas permusyawaratan. (Siswanto Sunarno, 2008: 65).

Arti penting badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka didaerah dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Secara rinci DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam

-
- Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
 10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
 11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain memiliki tugas dan wewenang tersebut, DPRD juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (Siswanto Sunarno, 2008: 67).

Pimpinan DPRD Kabupaten /Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 376 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas :

1. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggota kan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
2. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD

kabupaten/kota yang beranggota kan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Ketentuan mengenai keanggota an DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni :

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten /kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan an.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/ janji.

Berkaitan dengan pe nyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten/Kota memiliki hak yang ditentukan dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawara tan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diantaranya adalah :

- (1) DPRD kabupaten/kota berhak:
 - a.interpelasi;
 - b.angket; dan
 - c.menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten /kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten /kota yang penting dan

-
- strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten /kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota ditunjang oleh alat kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 375 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menentukan bahwa :

1. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

2. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten /kota di atur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Hubungan antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing hendaknya dijalankan secara optimal, maka penguatan DPRD dalam menjalankan fungsi perwakilan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan tugas dan wewenang pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 366 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menentukan bahwa DPRD kabupaten /kota mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan DPRD memiliki tugas :
 - a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk ambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. Menjadi juru bicara DPRD;

-
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lainnya;
 - g. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. Mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ; dan
 - k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- Komisi memiliki tugas :
- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
 - h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
 - j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- Pembidangan komisi-komisi DPRD Kota Metro adalah sebagai berikut :
1. Komisi I

Bidang Pemerintah, Hukum dan Perundang-Undangan, meliputi: Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Kependudukan, Perencanaan/Pers, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Pertanahan, perhubungan, asset, dan kekayaan Pemerintah Daerah.
 2. Komisi II

Bidang Pendidikan, Ekonomi, Industri dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Pariwisata dan olah raga, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, keagamaan, pangan dan logistik, pemberdayaan perempuan, dan Keluarga Berencana.
 2. Komisi III

Bidang Keuangan dan Pembangunan, meliputi: Penanaman Modal, Pajak dan Retribusi, Pekerjaan Umum, Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Kota dan pertamanan, kebersihan, Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat.

3. Badan Musyawarah memiliki tugas :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rencana peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

4. Badan Legislasi Daerah memiliki tugas:

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan / atau gabungan komisi sebelum rancangan

peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia daerah;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

5. Badan Anggaran memiliki tugas

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plofon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan

-
- rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
 - e. Melakukan pembahasan ber sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
 - f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
6. Badan Kehormatan memiliki tugas:
- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana di maksud para huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
7. Alat Kelengkapan Lain
- a. Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan lain berupa Panitia Khusus yang

merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

- b. Jumlah Anggota Panitia Khusus mempertimbangkan jumlah Anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan Program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- c. Anggota Panitia Khusus terdiri dari Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- d. Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat DPRD.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Metro di Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shantory selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Metro menerangkan bahwa, DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan an otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demo krasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi lembaga legislatif terhadap eksekutif sepenuhnya ditujukan untuk memastikan akuntabilitas eksekutif, salah satu peran dan ruang lingkup pengawasan yang penting dilakukan oleh legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap peran dan kinerja Pemerintahan dalam implementasi kebijakan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menanggapi urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal

Berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD, Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas telah memberikan batasan atas pelaksanaan pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD, yakni :

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Perda Kabupaten /Kota dan peraturan bupati /wali kota;

- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai mana dimaksud pada (1), DPRD kabupaten /kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - (3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diketahui bahwa lingkup pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kota Metro terbatas pada ruang lingkup pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan pelaksanaan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil audit terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kayadi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro menerangkan bahwa, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan adalah merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah, hal tersebut tanpa terkecuali juga dilaksanakan oleh

pemerintah daerah Kota Metro. Pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan memiliki tujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasis nilai-nilai luhur budaya lokal dan kebangsaan serta berwatak demokratis dan mandiri, atas dasar tersebut, maka pemerintah Kota Metro mengemban visi “mewujudkan Kota Metro sebagai kota pendidikan yang unggul dan masyarakatnya yang sejahtera”. Guna menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan menyeluruh di seluruh wilayah Kota Metro, maka pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk sektor pendidikan sekurang kurangnya 20% berdasarkan analisis kebutuhan pendidikan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Metro, khususnya dalam hal melaksanakan kewajiban pemerintah daerah guna menyelenggarakan wajib belajar pada pendidikan selama 9 (sembilan) tahun, menengah selama 3 (tiga) tahun, dan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan selama 12 (dua belas) tahun di Kota Metro. Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk :

- a. Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, mengelola, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. Menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. Menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
- f. Memberikan beasiswa kepada peserta didik atas prestasi yang diperoleh baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
- g. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. Memfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat;
- j. Mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- k. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- l. Menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu dalam bentuk pusat pengembangan kapasitas pendidikan (*education capacity improvement center*);

- n. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (IPTEKS);
- o. Menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- p. Mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Shantory selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Metro dalam wawancara yang dilakukan penulis, menerangkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan serta segala urusan eksekutif atas penyelenggaraan pendidikan di Kota Metro adalah hal yang sangat penting, sebab pendidikan merupakan salah satu titik berat pembangunan Kota Metro yang difokuskan selain bidang kesehatan, perekonomian daerah atau ekonomi kerakyatan, infrastruktur wilayah, dan pelayanan publik.

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi indikator penting bagi DPRD Kota Metro untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, sebab hal-hal yang termuat dalam peraturan daerah tersebut dirasa sudah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Metro dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kewajiban-kewajiban melekat yang ada pada pemerintah daerah.

Pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh DPRD Kota Metro, khususnya oleh Komisi II DPRD Kota Metro meliputi pengawasan yang bersifat *preventif* yakni dengan cara melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dan pengawasan yang bersifat *represif* yakni dengan cara meminta klarifikasi atas penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi ditujukan pada kebijakan eksekutif daerah dengan berpedoman pada muatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro yang disampaikan pada akhir penggunaan anggaran, evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk bimbingan teknis, pengembangan atau penyusunan sistem, kajian, inventarisasi, pelayanan publik, audit keuangan, kinerja, operasional, dan tujuan tertentu berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, sedang kan tindakan klarifikasi adalah merupakan bentuk pengawasan yang bersifat pemeriksaan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan lembaga eksekutif, hal ini dilakukan karena dalam perjalanan proses pengawasan seringkali ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sehingga diperlukan klarifikasi atas hal-hal yang meliputi penentuan kebijakan maupun penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, DPRD memiliki posisi, tugas, dan fungsi penting khususnya dalam hal penggunaan APBD yang dialokasikan dibidang pendidikan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa proses, diantaranya adalah :

1. Proses perencanaan, yakni DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan yaitu menampung aspirasi masyarakat, menetapkan petunjuk dan kebijakan atas peruntukan penggunaan APBD dan menentukan prioritas dari APBD tersebut, melakukan klarifikasi dan ratifikasi atau diskusi dalam peruntukan besarnya APBD dibidang pendidikan dalam rapat paripurna, serta mengambil keputusan dan pengesahan.
2. Proses pelaksanaan, yakni peran DPRD direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap penggunaan APBD dibidang pendidikan yang dilaporkan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi terhadap revisi atau perubahan alokasi APBD dibidang pendidikan.
3. Proses pelaporan, yakni fungsi pengawasan DPRD di implementasikan dengan meng evaluasi laporan realisasi APBD secara keseluruhan yang dilaporkan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan memeriksa laporan APBD dan catatan atas audit APBD dan juga inspeksi lapangan.

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Kayadi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro dalam wawancara yang dilakukan penulis, menerangkan bahwa pada prinsipnya pengawasan dibidang pendidikan yang dilakukan oleh DPRD terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, serta hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada peraturan daerah dan alokasi atas APBD untuk pendidikan, hal tersebut berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran atas kebijakan dan penggunaan APBD. Pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja, di samping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD yaitu hak interpelasi yakni hak untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan disuatu bidang, hak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, memberikan persetujuan, member kan pertimbangan dan hak angket yakni hak untuk mengadakan penyelidikan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Metro di bidang pendidikan dilaksanakan melalui proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses pelaporan, terhadap proses tersebut mekanisme pelaksanaan pengawasan dibidang pendidikan dilaksanakan dengan cara rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja, di samping itu Komisi II DPRD Kota Metro dalam melaksanakan pengawasan juga menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD Kota Metro yaitu hak interpelasi, hak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, memberikan persetujuan, member kan pertimbangan dan hak angket, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai tolok

ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Kota Metro.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi II DPRD Kota Metro lebih bersifat politis strategis yang menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum, fungsi pengawasan Komisi II DPRD Kota Metro didasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik dapat dikatakan berhasil, gagal, atau menyimpang dalam pelaksanaan tersebut. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Metro di bidang pendidikan telah dilaksanakan secara maksimal, sebab terhadap segala bentuk proses pengawasan yang dilakukan telah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Komisi II DPRD Kota Metro dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan tersebut, telah sesuai dengan teori hukum menurut Roscoe Pound, yang menjelaskan bahwa hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan, tetapi merupakan suatu hal dari penyesuaian-penyesuaian hubungan dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan.

Adanya fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi II DPRD Kota Metro dalam hal pengawasan dibidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan serta penggunaan alokasi APBD untuk pendidikan dengan berpedoman pada peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, maka hal tersebut dapat menjadi kontrol bagi

lembaga eksekutif agar tidak terjadi penyimpangan anggaran maupun kebijakan penyelenggaraan pendidikan, sehingga pemerintahan daerah dapat dikontrol dengan baik. Dimilikinya hak untuk meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD merupakan hak yang strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sebab didasarkan pada hak ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang sangat penting dan semakin luas khususnya dalam hal pengawasan pengelolaan APBD, dengan adanya hak dan kewenangan tersebut, maka dapat memaksimalkan kedudukan Komisi II DPRD Kota Metro dalam melakukan fungsi pengawasan dibidang pendidikan.

III.PENUTUP

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Metro dibidang pendidikan didasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang yang melekat pada DPRD Kota Metro, yakni pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kota, peraturan Walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditunjang dengan dimilikinya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pelaksanaan pengawasan dibidang pendidikan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Metro meliputi pengawasan yang bersifat *preventif* yakni dengan cara melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dan pengawasan yang bersifat *represif* yakni dengan cara meminta klarifikasi atas penyelenggaraan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta. PT. Grafindo Persada, 1995.

Hasbullah. *Otonomi Pendidikan (Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Rajawali Pers. 2012.

Siswant, Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. SUMBER LAIN

www.wikipedia//kota metro.

www.dprd.metrokota.go.id.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

